



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.22, RW.01, Desa. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX Binti XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan baby sitter, Tempat kediaman semula di Dusun XXXXX, RT.22, RW.001, Desa. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 29 April 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 25 September 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 275/15/IX/2009 tertanggal 25 September 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah Pemohon, di Dusun XXXXX, RT.022, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama ± 1 tahun, kemudian Termohon pergi tanpa alasan meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun hanya berlangsung selama 10 bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon sudah dilarang oleh Pemohon untuk bekerja namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan tetap bekerja sebagai baby sister;
 - Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah diketahui kemana perginya;
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2010, di mana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun 4 bulan (sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang). Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat di kabulkan;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 05 Mei 2014 dan tanggal 05 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308041307340003, tanggal 04 Februari 2014, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 275/15/IX/2009, tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoibah) Nomor 01/IV/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 28 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 XXXXX bin XXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh/Ketua RT XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.23, RW.01, Desa XXXXX,



Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan sebagai ketua RT dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon;

1 XXXXX bin XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.78, RW.33, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 4 (empat) tahun yang lalu akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan sejak bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan meskipun telah dicari akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalusannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak bulan Desember 2010 yang lalu dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya, dan Pemohon telah berupaya mencari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Termohon pergi



meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kepergian Termohon selama lebih dari 3 (tiga) tahun tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUN, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, Dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**
M.H.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.0904/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)